

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan menganalisis data yang diperoleh oleh penulis dari berbagai sumber terpercaya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan sebagai rumusan masalah yakni tentang bagaimana pemenuhan hak anak terlantar di Dinas Sosial Kota Cirebon, bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen kependudukan di Dinas Sosial Kota Cirebon, bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen kependudukan di Dinas Sosial Kota Cirebon dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kesimpulan tersebut penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam pemenuhan hak anak terlantar yang ada di Kota Cirebon, ditangani oleh Dinas Sosial Kota Cirebon bagian RPSA (Rumah Persinggahan Sosial Anak). Dalam pemenuhan hak anak terlantar tersebut, Dinas Sosial Kota Cirebon bekerjasama dengan mitra, mitra tersebut berupa panti-panti yang ada di Kota Cirebon.

Pemenuhan hak-hak anak terlantar di Dinas Sosial Kota Cirebon dengan menggunakan program. Program tersebut berupa pemenuhan hak hidup, tumbuh, dan berkembang yaitu berupa pemenuhan nutrisi kepada anak dengan melalui mitra. Selain pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, Dinas Sosial Kota Cirebon juga memenuhi hak pendidikan pada hak pendidikan ini Dinas Sosial hanya mengadakan program berupa sosialisasi kepada anak-anak terlantar program pendidikan ini biasa dilaksanakan pada panti-panti. Dan hak anak terlantar yang terakhir yang dipenuhi oleh Dinas Sosial Kota Cirebon ha katas mendapatkan dokumen kependudukan atau Akta Kelahiran bagi anak terlantar.

2. Untuk memenuhi hak dokumen kependudukan bagi anak-anak terlantar khususnya Akta Kelahiran, Dinas Sosial sudah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dalam penerbitan Akta Kelahiran bagi anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Karena Dinas Sosial Kota Cirebon telah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga bukan hanya Dinas Sosial, namun pengurus panti apabila anak tersebut berada didalam panti dapat langsung melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Persyaratan terkait pembuatan Akta Kelahiran bagi anak terlantar sama seperti anak-anak yang bukan anak terlantar. Namun, ada sedikit tambahan persyaratan, yaitu apabila anak tersebut belum memiliki Kartu Keluarga maka dimasukkan terlebih dahulu kedalam Kartu Keluarga, misalnya dimasukkan kedalam Kartu Keluarga ibu pantinya. Selain itu dilengkapi dengan surat keterangan dari Dinas Sosial Kota Cirebon dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari kepolisian, dan anak tersebut harus menyampaikan asal usulnya. Dalam pembuatan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya sepeser pun, kecuali apabila ada denda.
3. Pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen kependudukan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Kelahiran tersebut, dan Akta Kelahiran ini dibuat pada saat bayi lahir didunia. Selain itu Akta Kelahiran bersifat otentik sehingga tidak bisa dibuat dengan sembarangan begitu saja. Didalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwasannya anak berhak mendapatkan identitas diri atau Akta kelahiran. Termasuk juga anak-anak terlantar, meskipun anak terlantar namun mereka juga berhak untuk mendapatkan Akta Kelahiran. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam hal anak yang proses kelahirannya

tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuktian Akta Kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan kepolisian. Dalam pemenuhan hak dokumen kependudukan yang berupa Akta Kelahiran bagi anak terlantar di Kota Cirebon, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Pelayanan terkait pembuatan Akta Kelahiran bagi anak terlantar tidak ada perbedaan namun ada sedikit tambahan terkait persyaratan guna menjadikan Akta Kelahiran yang otentik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan sedikit saran bagi instansi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak terlantar atas dokumen Kependudukan, yaitu sebagai berikut :

1. Terkait dengan pemenuhan hak anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Cirebon sebaiknya bisa dilakukan lebih maksimal lagi seperti menambahkan list hak-hak anak terutama anak terlantar. Selain itu, meskipun anak-anak terlantar dimasukkan kedalam panti-panti yang ada di Kota Cirebon, namun Dinas Sosial Kota Cirebon juga masih bertanggung jawab atas anak-anak tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya Dinas Sosial Kota Cirebon supaya bisa memaksimalkan lagi terkait dengan pemenuhan hak anak terlantar dan pengawasan terhadap anak-anak terlantar yang ada di panti-panti Kota Cirebon. Serta Dinas Sosial Kota Cirebon juga harus bisa mananggulangi kasus anak terlantar sehingga tidak bertambah lagi anak-anak terlantar.
2. Terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sebaiknya bisa terus memperjuangkan hak-hak atas Akta Kelahiran khususnya bagi anak-anak terlantar, misalnya dengan mempermudah terkait dengan pelayanan pembuatan Akta Kelahiran. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon

dapat membangunkan kesadaran masyarakat pentingnya Akta Kelahiran bagi anak.

3. Pemerintah juga harus ikut serta terkait dengan pemenuhan hak dokumentasi kependudukan bagi anak khususnya Akta Kelahiran bagi anak terlantar, sehingga tidak ada lagi anak-anak di Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran. Permasalahan seperti ini harus betul-betul ditangani oleh pemerintah agar mencegah munculnya tindak eksploitasi terhadap anak.

